

STANDAR HARGA SATUAN

2025

PERGUB JATENG NO. 20, BD 2025/ NO. 20, 10 HLM

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; PERPRES No. 72 Tahun 2025; PERMENDAGRI No. 90 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 70 Tahun 2019; PERMEN PUPR No. 8 Tahun 2023.
- Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman penyusunan RKA-SKPD dalam penyusunan APBD, menentukan kewajaran belanja dalam melaksanakan suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi, serta akuntabilitas dalam perencanaan pengelolaan keuangan Daerah. Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Standar Harga Satuan pada Pemerintah Daerah yang terdiri atas Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja. Standar Harga Satuan sudah termasuk pajak dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 18 Juli 2025.

- Standar Harga Satuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sebagai dasar untuk perencanaan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026.
- Peraturan Gubernur ini mencabut:
 - a. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah.